



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 050/34/SK/IX/Set/Bappeda-2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan pada Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mencerminkan kinerja masing-masing individu;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu untuk masing-masing ASN sesuai jabatannya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 71), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran

keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal : 17 September 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Plt. KEPALA,



YUDHA PRIMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050/34/SK/IX/Set/Bappeda-2025
 TANGGAL 17 September 2025
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tugas Pokok : Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah
 Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 e. Pelaksanaan administrasi Badan;
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (realisasi Kinerja tahun 2024)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
1	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	94,59	Deskripsi : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan	

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (realisasi Kinerja tahun 2024)	Formulasi Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
				<p>yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor}_i \times \text{Bobot}_i)}{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0-100) ▪ Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan ▪ Aspek penilaian meliputi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN ✓ Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP ✓ Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPD ✓ Kesesuaian antara Isu Strategis-Target-Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD ✓ Inovasi Perencanaan Pembangunan ✓ Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait <p>Interpretasi : Semakin tinggi nilainya, kualitas tata kelola perencanaan semakin baik</p>	

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (realisasi Kinerja Kinerja tahun 2024)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
2	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	82,30	<p>Deskripsi : Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, konsistensi, keterpaduan, dan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD terhadap peraturan perundang-undangan, norma perencanaan nasional, serta kaidah teknis perencanaan pembangunan.</p> <p>Formula Penghitungan :</p> $IKDP = \sum_{i=1}^{18} \text{nilai indikator } (i) \times \text{Bobot Indikator } (i)^{\square}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IKDP = Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan ▪ Nilai Indikator = Nilai masing-masing indikator pada dimensi proses, dimensi isi, dan dimensi tindak lanjut ▪ Bobot indikator = Bobot masing-masing indikator pada dimensi proses, dimensi isi, dan dimensi tindak lanjut <p>Interprestasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai 85–100 (Sangat Baik) Dokumen disusun secara sangat lengkap, logis, terukur, dan memenuhi seluruh prinsip perencanaan yang ideal. Sangat layak digunakan sebagai rujukan pembangunan daerah. 	

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (realisasi Kinerja tahun 2024)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai 70–84 (Baik) Dokumen sudah cukup kuat dan memenuhi kaidah utama perencanaan, meskipun masih perlu beberapa penyempurnaan dalam aspek teknis atau integrasi lintas dokumen. ▪ Nilai 55–69 (Cukup) Dokumen mengandung informasi dasar perencanaan, tetapi masih terdapat kelemahan signifikan dalam hal konsistensi, kelengkapan, atau kualitas analisis. ▪ Nilai di bawah 55 (Kurang) Dokumen belum memenuhi standar minimum perencanaan, banyak komponen yang tidak sesuai pedoman, atau tidak dapat digunakan sebagai dasar yang kredibel dalam pembangunan daerah 	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Plt. KEPALA,



YUDHA PRIMA